PERJANJIAN PENGGUNAAN FASILITAS PELABUHAN PENYEBERANGAN TANJUNG KALIAN

ANTARA

PT ASDP INDONESIA FERRY (PERSERO)

DENGAN

PT PELAYARAN EKANURI INDRA PRATAMA

Nomor : Sperj. /HK.201/ASDP-BNK/2020 Nomor :

Pada hari ini **Selasa** tanggal **Dua puluh Sembilan** bulan September tahun **Dua Ribu Dua puluh** (29 - 09 - 2020) bertempat di kantor PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bangka, telah dibuat Perjanjian Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian (selanjutnya disebut "**Perjanjian**") oleh dan antara:

- I. RUDY B.HANAFIAH, General Manager PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bangka, berdasarkan Surat Keputusan Direksi nomor: SK.626/PA.104/ASDP-2019 tanggal 22 April 2019 tentang pengangkatan dan alih tugas pejabat PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bangka oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero) berkedudukan di Jakarta, Jalan Jenderal Ahmad Yani Kav No.52.A Jakarta, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
- II. WILDAN M. ANWAR, Direktur PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama, selaku Direksi dan oleh karena itu bertindak untuk dan atas nama PT. Pelayaran Ekanuri Indra Pratama berkedudukan di JI Ketel Uap Ujung, Ancol Timur, Kalijapat 5, Tanjung Priok Jakarta Utara 14310, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK, terlebih dahulu menerangkan :

a. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah sebuah Badan Usaha Milik Negara yang mempunyai tugas sebagai pengelola dan sekaligus pemilik fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian.

Paraf pihak ke-1	Paraf pihak ke-2
	Of Vu

- PIHAK KEDUA adalah Badan Usaha yang bergerak di bidang pelayaran dan selaku pemilik / operator kapal Tug Boat bernama ENC Rhayden ("Tug Boat")
- c. Bahwa dengan Perjanjian ini PIHAK KEDUA bermaksud menggunakan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian milik PIHAK PERTAMA untuk Sandar Kapal dan Jasa Pengangakutan Sampah Kapal Tug Boat milik PIHAK KEDUA, dan PIHAK PERTAMA menyatakan bersedia dan sanggup untuk menyediakan fasilitas pelabuhan untuk sandar kapal keagenan PIHAK KEDUA.
- d. Bahwa sehubungan dengan penggunaan fasilitas tersebut maka PARA PIHAK telah sepakat untuk membuat perjanjian dengan syarat-syarat sebagaimana diatur dalam pasal-pasal sebagai berikut:

RUANG LINGKUP PERJANJIAN

PIHAK KEDUA menggunakan jasa fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian milik PIHAK PERTAMA untuk sandar kapal dan jasa pengangkutan sampah Tug Boat ENC Rhayden PIHAK KEDUA.

Pasal 2

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB

PIHAK PERTAMA

- a. Hak:
 - 1) PIHAK PERTAMA berhak menerima pembayaran atas penggunaan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian yang digunakan oleh PIHAK KEDUA.
 - 2) PIHAK PERTAMA berhak mengenakan sanksi kepada PIHAK KEDUA apabila PIHAK KEDUA tidak melaksanakan segala ketentuan dan kewajiban yang ditetapkan PIHAK PERTAMA, terkait dengan penggunaan fasilitas pelabuhan yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA.
- b. Kewajiban dan tanggung jawab:
 - 1) PIHAK PERTAMA wajib memberikan layanan atas penggunaan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian yang digunakan PIHAK KEDUA, meliputi:
 - a) layanan fasilitas Sandar Kapal;
 - b) layanan fasilitas Dermaga;
 - c) layanan fasilitas air tawar;
 - d) layanan fasilitas ruang tunggu; dan
 - e) layanan fasilitas Pengangkutan Sampah.

Paraf pihak ke-1	Paraf pihak ke-2
	OH VIW

- PIHAK PERTAMA wajib menjamin keamanan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian dari segala hal yang mengganggu keamanan dan ketertiban selama periode Perjanjian berlangsung.
- 3) PIHAK PERTAMA wajib senantiasa menyediakan segala informasi terkini yang dibutuhkan PIHAK KEDUA terkait fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian.
- 4) PIHAK PERTAMA wajib bertanggung jawab untuk tidak menyebarluaskan informasiinformasi/fakta-fakta/data-data yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan informasi kegiatan usaha PIHAK KEDUA kepada pihak ketiga lainnya.

PIHAK KEDUA

a. Hak:

- 1) PIHAK KEDUA berhak untuk menggunakan dan memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian sesuai perjanjian yang telah disepakati oleh PARA PIHAK.
- 2) PIHAK KEDUA berhak untuk mendapatkan jaminan dari PIHAK PERTAMA atas penggunaan fasilitas pelabuhan sebagaimana dimaksud butir 1 di atas sampai dengan batas akhir Perjanjian.

b. Kewajiban dan tanggung jawab:

- PIHAK KEDUA dalam mengoperasikan kapal Tug Boat memiliki dokumen yang masih berlaku dari Pemerintah yang dipersyaratkan oleh Ditjen Perhubungan Laut termasuk sertifikasi klas, sertifikat managemen keselamatan berupa DOC / SMC dan sertifikat / dokumen lainnya dari instansi yang berwenang.
- 2) Kapal / spesifikasi kapal yang dioperasikan oleh PIHAK KEDUA harus sesuai dengan kapasitas dan spesifikasi teknis dermaga, dengan memperhatikan kedalaman dan luas area kolam pelabuhan, alur pelayaran menuju/keluar pelabuhan untuk kepentingan keselamatan pelayaran / kapal.
- PIHAK KEDUA berkewajiban melakukan pembayaran atas penggunaan dan pemanfaatan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian yang diusahakan oleh PIHAK PERTAMA sesuai kesepakatan PARA PIHAK.
- 4) PIHAK KEDUA termasuk petugas darat dan/atau awak kapal berkewajiban dan bertanggung jawab menjaga fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian yang diusahakan oleh PIHAK PERTAMA yang dipergunakan oleh PIHAK KEDUA.
- 5) PIHAK KEDUA termasuk petugas darat dan/atau awak kapal sebagaimana dimaksud pada huruf b butir 4, berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap keamanan, ketertiban dan kebersihan lingkungan kerja di Pelabuhan Tanjung Kalian termasuk area perairan (DLKr/DLKp) yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA.

Paraf pihak ke-1	Paraf pihak ke-2
	OH VW

- 6) PIHAK KEDUA berkewajiban dan bertanggung jawab untuk tidak menyebarluaskan informasi-informasi/fakta-fakta/data-data yang bersifat rahasia yang berkaitan dengan informasi kegiatan usaha PIHAK PERTAMA kepada pihak ketiga lainnya.
- 7) PIHAK KEDUA dengan alasan apapun tidak diperkenankan memindahkan, menjaminkan hak pemakaian / mengalihkan penggunaan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian berdasarkan Perjanjian ini kepada pihak lainnya kecuali disepakati lain oleh PARA PIHAK.
- 8) PIHAK KEDUA bertanggung jawab atas kerusakan akibat dari pengoperasian kapal PIHAK KEDUA termasuk petugas dan/atau awak kapal terhadap fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian yang diusahakan PIHAK PERTAMA.
- 9) PIHAK KEDUA wajib melaporkan apabila ada penambahan / pengurangan jumlah kapal yang beroperasi, baik sementara maupun permanen.
- 10) PIHAK KEDUA wajib melaporkan setiap melakukan kegiatan sandar dan kegiatan lainnya terkait penggunaan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian yang diusahakan PIHAK PERTAMA sebelum melakukan kegiatan dimaksud.
- 11) PIHAK KEDUA berkewajiban memberikan copy ship particular beserta seluruh sertifikat / dokumen kapal yang berlaku kepada PIHAK PERTAMA pada saat akan dilakukan penandatanganan Perjanjian.

JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Jangka waktu Perjanjian Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 Perjanjian ini, adalah selama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya perjanjian ini yaitu sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan 30 September 2021.
- PIHAK PERTAMA memberitahukan tanggal berakhirnya Perjanjian kepada PIHAK KEDUA paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- Perjanjian ini dapat diperpanjang setelah ada kesepakatan oleh PARA PIHAK.

Paraf pihak ke-1	Paraf pihak ke-2
	CA VWA

BIAYA PENGGUNAAN FASILITAS PELABUHAN

- Terhadap pengunaan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian yang disediakan oleh PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA dikenakan biaya pemanfaatan / penggunaan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian berupa biaya jasa sandar dan jasa-jasa lainnya yang besarnya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK yaitu sebagai berikut:
 - Jasa Sandar Kapal Tag Boat sebesar Rp. 300.000/call;
 - b. Jasa Pengakutan Sampah sebesar Rp. 300.000,- /bulan;
- Besarnya biaya pemanfaatan / penggunaan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian sebagaimana dimaksud ayat 1, akan dilakukan peninjauan apabila ada penyesuaian sesuai kebijakan / Keputusan Direksi PT. ASDP Indonesia Ferry (Persero).

Pasal 5

TATA CARA PEMBAYARAN

- 1. PIHAK PERTAMA akan melakukan penagihan biaya jasa sandar dan jasa-jasa lainnya setiap tanggal 5 (lima) yang merupakan hari kerja.
- 2. PIHAK KEDUA akan melakukan pembayaran atas penagihan kepada PIHAK PERTAMA sebagaimana dimaksud Pasal 5 ayat (1) selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari kerja sejak dokumen penagihan dan/atau invoice resmi serta dokumen pendukung penagihan lainnya diterima oleh PIHAK KEDUA secara benar dan lengkap.
- Penagihan sesuai dengan jumlah call kapal dikali tarif dan ditambah jasa-jasa lain yang dibuktikan dengan form jurnal sandar kapal dari PIHAK PERTAMA yang telah disahkan oleh agen lokal / Kapal PIHAK KEDUA.
 - Jumlah Tagihan Sandar = Jumlah Call x Tarif
 - Jumlah Tagihan Pengakutan sampah = Jumlah Bulan x Tarif
- 4. Pembayaran tagihan di transfer melalui Rekening Bank BRI:

Bank

: BRI Cabang Mentok

Nomor Rek

: 3555.01.000010.30.8

Nama Pemilik

: PT.ASDP Indonesia Ferry (Persero) Cabang Bangka

Paraf pihak ke-1	Paraf pihak ke-2
	CH VW

BIAYA PERBAIKAN AKIBAT KELALAIAN

- Terhadap kelalaian yang dilakukan oleh PIHAK KEDUA termasuk petugas dan/atau awak kapal PIHAK KEDUA yang mengakibatkan kerusakan terhadap fasilitas pelabuhan / dermaga milik PIHAK PERTAMA, maka PIHAK KEDUA wajib melakukan perbaikan/penggantian fasilitas paling lambat 5 x 24 jam setelah terjadinya kerusakan agar dapat berfungsi kembali sebagaimana sebelum terjadinya kerusakan.
- 2. Jika dalam jangka waktu 5 x 24 jam, PIHAK KEDUA tidak melakukan perbaikan atas kerusakan fasilitas pelabuhan sebagaimana yang dimaksud dalam Ayat 1 Pasal ini, yang menimbulkan gangguan terhadap kelancaran operasional kapal serta kepentingan umum dan pelayanan lainnya maka atas persetujuan dari PIHAK KEDUA, PIHAK PERTAMA dapat mengambil alih pekerjaan perbaikan atas kerusakan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian sebagaimana dimaksud dan atas kesepakatan para Pihak seluruh biaya yang dikeluarkan PIHAK PERTAMA termasuk perhitungan volume dan item pekerjaannya.
- 3. Biaya untuk perbaikan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian sebagaimana dimaksud dalam Ayat 2 Pasal ini akan ditagih kepada PIHAK KEDUA setelah pelaksanaan pekerjaan selesai dengan melampirkan Berita Acara Selesai Pekerjaan, yang harus dibayarkan kepada PIHAK PERTAMA selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja sejak surat tagihan diterima.
- Kecelakaan yang mengakibatkan kerusakan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian yang diakibatkan bukan karena kelalaian petugas dan/atau awak kapal PIHAK KEDUA seperti bencana alam, tidak menjadi tanggung jawab PIHAK KEDUA.
- Apabila terjadi kerusakan fasilitas pelabuhan / dermaga yang diakibatkan oleh karyawan/kapal PIHAK KEDUA maka petugas PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA yang ditunjuk atau yang bertugas akan membuat dan menandatangani Berita Acara Kerusakan sesuai SOP/form yang telah disediakan.
- 6. Akibat kerusakan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 Ayat 1, akan berdampak tidak beroperasinya fasilitas/dermaga lebih dari 5 (lima) hari kalender maka PIHAK KEDUA harus membuat Surat Pernyataan Kesanggupan untuk melakukan perbaikan, menanggung biaya perbaikan dan dampak kerugian pendapatan PIHAK PERTAMA akibat tidak beroperasinya dermaga (Lost Revenue) sejak hari ke-6 (keenam) sejak tidak beroperasinya fasilitas / dermaga dimaksud sampai selesai.
- 7. Dalam hal PIHAK KEDUA tidak menandatangani Surat Pernyataan Kesanggupan sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 2 maka untuk sementara kapal-kapal PIHAK KEDUA tidak diperkenankan untuk sandar dan menggunakan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian, dengan tidak

Paraf pihak ke-1	Paraf pihak l	ce-2
	9	VW

- menghilangkan kewajiban PIHAK KEDUA untuk tetap membayar / menanggung penggantian biaya kerusakan dan besaran kerugian pendapatan (Lost Revenue).
- 8. Manager Operasi atau Supervisor atau Karyawan PIHAK PERTAMA yang bertugas dan bertanggung jawab di pelabuhan saat terjadinya kerusakan menyiapkan Form Berita Acara untuk ditandatangani oleh petugas masing-masing pihak atas segala kerusakan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian yang diakibatkan oleh kelalaian PIHAK KEDUA.

PENGAKHIRAN/PEMBATALAN PERJANJIAN

- 1. Perjanjian ini berakhir apabila:
 - a. Jangka waktu sebagaimana tersebut pada Pasal 3 Perjanjian ini telah berakhir;
 - b. Dibatalkan/diputuskan oleh PIHAK PERTAMA secara sepihak dikarenakan PIHAK KEDUA terbukti tidak mampu menggunakan atau memanfaatkan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian dengan baik sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Perjanjian ini.
 - c. Salah satu pihak bermaksud untuk mengakhiri Perjanjian ini sebelum berakhirnya jangka waktu dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan secara tertulis kepada salah satu pihak paling lambat 1 (satu) bulan sebelum perjanjian diakhiri.
- 2. Pembatalan / pengakhiran Perjanjian sebagaimana tersebut pada ayat (1) pasal ini tidak mengurangi hak dan kewajiban PARA PIHAK untuk menyelesaikan segala kewajiban yang telah timbul sebelum berakhir atau terjadinya pembatalan/pengakhiran Perjanjian ini.
- 3. Dalam waktu selambat-lambatnya 1 (satu) minggu terhitung sejak diterimanya surat pemberitahuan pembatalan/pengakhiran Perjanjian maka PIHAK KEDUA diwajibkan menyerahkan seluruh fasilitas kerja milik PIHAK PERTAMA yang dipergunakan PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam keadaan baik.
- 4. Untuk pembatalan/pengakhiran Perjanjian, PARA PIHAK sepakat dan setuju pembatalan/pengakhiran tersebut tidak memerlukan perantaraan hakim dan oleh karena itu PARA PIHAK menyatakan dengan tegas mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 dan Pasal 1267 Kitab Undang-undang Hukum Perdata Indonesia.

Paraf pihak ke-1	Paraf pihak ke-2
	OF UW

SANKSI-SANKSI

- Apabila PIHAK KEDUA tidak mengindahkan / melalaikan kewajiban pembayaran biaya penggunaan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan biaya perbaikan kerusakan akibat kelalaian petugas atau Operator kapal PIHAK KEDUA sebagaimana dimaksud Pasal 6 dan Pasal 7, maka PIHAK PERTAMA akan mengenakan denda sebesar 10 % dari nilai tagihan / sebesar biaya perbaikan yang ditimbulkan.
- Apabila terjadi pengakhiran perjanjian secara sepihak sebagaimana dimaksud Pasal 7 Ayat 1, maka PARA PIHAK sepakat pengakhiran Perjanjian ini dengan mengesampingkan ketentuan Undang-Undang sebagaimana dimaksud Pasal 1266 dan Pasal 1267 KUHPerdata.

Pasal 9

FORCE MAJEURE

- PARA PIHAK terhalang melaksanakan kewajibannya karena kondisi Force Majeure seperti gempa bumi, angin topan, banjir, kebakaran, dan perang atau peristiwa tak terduga lainnya yang konsekuensinya tak dapat tercegah dan tak terhindarkan, maka pihak yang terhalang harus memberitahukan pihak lainnya paling lambat 15 (lima belas) hari dari peristiwa dimaksud.
- 2. Pihak yang terhalang sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini wajib memberikan laporan yang rinci mengenai peristiwa tersebut yang dilengkapi dengan dokumen sah yang dikeluarkan oleh instansi berwenang untuk meminta penundaan pelaksanaan semua atau sebagian dari perjanjian ini. Kepada para pihak dibebaskan dari penyelesaian kewajiban yang dikarenakan Force Majeure.

Pasal 10

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Apabila terjadi perselisihan antara PARA PIHAK berkenaan dengan pelaksanaan Perjanjian ini, maka PARA PIHAK akan menyelesaikannya secara musyawarah dan mufakat.
- Apabila penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud Ayat (1)
 Perjanjian ini tidak dapat dicapai maka penyelesaian perselisihan akan dilakukan melalui jalur hukum.
- Untuk menyelesaikan segala perselisihan yang timbul sebagai akibat dari dan/atau yang ada hubungannya dengan Perjanjian ini, PARA PIHAK memilih domisili yang umum dan tetap di Kantor Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bangka Barat.

Paraf pihak ke-1	Paraf pihak ke-2
•	Of Vw

PAJAK / BEA

Pajak dan beameterai yang mungkin ada / timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN - LAIN

- Pemilik / Operator kapal yang belum memiliki / menandatangani Perjanjian Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian, untuk sementara kapalnya tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian.
- 2. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan atau addendum yang disepakati oleh para pihak.
- Apabila PIHAK KEDUA berkeinginan melakukan Addendum perpanjangan waktu penggunaan fasilitas pelabuhan, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA.

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

COBGRAHESOTZ TO3

WILDAN M. ANWAR

PIHAK PERTAMA

RUDY B.HANAFIAH

Paraf pihak ke-1	Paraf pihak ke-2
	H Vow

PAJAK / BEA

Pajak dan beameterai yang mungkin ada / timbul sehubungan dengan Perjanjian ini menjadi beban masing-masing pihak sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 12

KETENTUAN LAIN - LAIN

- 1. Pemilik / Operator kapal yang belum memiliki / menandatangani Perjanjian Penggunaan Fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian, untuk sementara kapalnya tidak diperbolehkan menggunakan fasilitas Pelabuhan Tanjung Kalian.
- 2. Apabila terdapat hal-hal yang belum cukup diatur dalam Perjanjian ini maka akan diatur lebih lanjut dalam perjanjian tambahan atau addendum yang disepakati oleh para pihak.
- Apabila PIHAK KEDUA berkeinginan melakukan Addendum perpanjangan waktu penggunaan fasilitas pelabuhan, maka PIHAK KEDUA wajib mengajukan surat permohonan kepada PIHAK PERTAMA.

Perjanjian ini dibuat pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan keduanya mempunyai kekuatan hukum yang sama untuk PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA.

PIHAK KEDUA

WILDAN M. ANWAR

PIHAK PERTAMA



RUDY B.HANAFIAH

Paraf pihak ke-1	Paraf pihak ke-2
	→ No